

**ANALISIS QADZAF TERHADAP KASUS PENGGREBEKAN
DUGAAN PERZINAAN DI KELURAHAN NGALIYAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ilmu Jinayah Siyasah



Oleh :

WAHYU SUPRIYO

122211075

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO SEMARANG

2016

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

Tugurejo Tugu Semarang

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

Jl. Segaran Baru Purwoyoso Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Wahyu Supriyo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Supriyo

NIM : 122211075

Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)

Judul Skripsi : **“Analisis Qadzf Terhadap Kasus Penggrebakan Dugaan Perzinahan Di Kelurahan Ngaliyan”.**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2016

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 001

Pembimbing II



Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wahyu Supriyo
NIM : 122211075
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)
Judul : ANALISIS QADZAF TERHADAP KASUS PENGGREBEKAN DUGAAN
PERZINAHAN DI KELURAHAN NGALIYAN.


Telah dimunaqosahkan oleh dewan-penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlode/ baik/ cukup, pada tanggal:

20 Desember 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Hukum Islam.

Semarang, 20 Desember 2016


Ketua Sidang


Dr. Kekhradi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002


Penguji I


Drs. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004


Pembimbing I


Drs. H. Eiman Suleman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 001

Sekretaris Sidang


Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Penguji II


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II


Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004



MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S An-Nur Ayat 30)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

1. Untuk Bapak Sunaryo dan Ibu Yahyu, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan Syaiful Aziiz Hariyadi sebagai kakak penulis. Tiada henti-henti penulis panjatkan doa kepada Allah Swt, semoga ayahanda, ibunda dan Kakanda selalu ada dalam rahmat dan karunianya didunia dan akhirat.
2. Kepada Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Dosen Wali studi Rustam DKAH, M.Ag, Dosen Pembimbing Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
3. Untuk keluarga besar Yayasan Perguruan Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati. Segenap pimpinan Rektorat UIN Walisongo dan para pegawainya. Para Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para pegawainya. Tidak mungkin penulis lupakan jasa-jasa para dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
4. Untuk Para senior di PMII atas segala bimbingan dan arahnya. Sahabat CK Barokah, al MAPABA Rasya PAUS 2012, PMII Rasya, PMII Komisariat Walisongo, IeSPR, IKAMARU, KSMW dan KMPP Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 November 2016

Deklarator,



Wahyu Supriyo

Nim: 122711075

ABSTRAK

Banyaknya mahasiswa dan pegawai pabrik di Ngaliyan yang merupakan pendatang dari luar daerah, mengakibatkan banyaknya pula rumah kos dan kontrakan di Ngaliyan. Di rumah kos dan kontrakan seringkali digunakan untuk pasangan kekasih yang belum terikat perkawinan untuk berduaan (pacaran). Kondisi demikian membuat warga sekitar rumah kos dan kontrakan curiga terhadap setiap pasangan kekasih yang berduaan di rumah kos maupun kontrakan telah melakukan perzinahan. Maka dari itu, beberapa kali warga Ngaliyan melakukan penggrebekan terhadap beberapa pasangan kekasih karena diduga melakukan perzinahan (kumpul kebo). Bahkan seringkali sampai melibatkan pihak kepolisian karena dilaporkannya kepada Polsek Ngaliyan. Padahal jelas dalam konsep Qadzaf apabila menuduh seseorang melakukan perzinahan harus bisa membuktikan kebenarannya dengan menyertakan empat orang saksi. Apabila sipenuduh tidak bisa membuktikan kebenaran atas tuduhannya berarti sipenuduh telah melakukan tindak pidana qadzaf. Dari uraian tersebut muncul beberapa pokok masalah yang perlu diketahui jawabannya yaitu, pertama bagaimana proses grebekan dugaan perzinahan di Ngaliyan. Kedua, bagaimana pandangan hukum islam dan hokum positif tentang kebolehan penggrebekan dugaan perzinahan oleh warga Ngaliyan bersama Polisi Sektor Ngaliyan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *field Research* yaitu melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian kemudian menganalisisnya.

Hasil penelitian ini bahwa, pertama Dalam proses grebekan perzinahan di Ngaliyan, bermula dari kecurigaan warga terhadap sepasang kekasih yang berduaan di rumah kos ataupun kontrakan. Warga yang merasa terganggu atas kondisi demikian, rame-rame menggrebek pasangan kekasih yang diduga melakukan perzinahan dan diserahkan ke Polsek atau

langsung melaporkan Polsek untuk ditindak. Kedua, Dari beberapa tindakan penggrebekan di Ngaliyan, termasuk dalam jarimah qadzaf. Karena tiga unsur dalam jarimah qadzaf telah terpenuhi.

Kata Kunci: *Qadzaf, Warga Ngaliyan, Penggrebekan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa akal dan fikiran sehingga manusia mampu berfikir dan merenungi kebesara-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur karena dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul “ **Analisis Qadzaf Terhadap Kasus Penggrebekan Dugaan Perzinahan Di Kelurahan Ngaliyan** ” dengan lancar dan baik. Penulis sangat menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini bukanlah dengan hasil jerih payah penulis secara pribadi, melainkan karena pertolongan Allah Swt dan dukungan serta bimbingan semua pihak baik lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku pembimbing I. Atas bimbingan, masukan dan motifasinya untuk selalu melanjutkan garapan meskipun banyak halangan dan rintangan menghadang. Juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis yang terkadang tidak teratur dalam bimbingan.
2. Drs. Mohamad Solek, M.A. selaku pembimbing II Terimakasih atas bimbingan, koreksian dan gagasan-gagasan yang telah diberikan, tentunya banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Juga intensitas bimbingan selama penggarapan, tanpa ketulusannya penulis akan banyak mendapatkan kesulitan.
3. Bapak Sunaryo dan Ibu Yahyu, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan akhirat. Kepada kakakku tersayang Syaiful Aziiz Hariyadi semoga sukses selalu dan berbahagia dengan keluarga barunya.
4. KH. Najib Suyuthi pengasuh Ponpes Raudlatul Ulum, KH. Faruq Suyuthi, KH Rukhani, KH. Ahmad Hasyim, KH. Makhrus, KH. Ali, KH. Hamdan, KH. Abdul Karim, KH. Muis sekaligus murabbi ruh penulis yang telah membekali ilmu yang tidak ternilai harganya.
5. Segenap penghuni CK barokah, Farid Syaifudin, Agus Salim, Joko Widodo, Khoirul Anwar, Fadli Khoirina, Aos Galih Akoso, Nizar Shofi, Habib Luthfi, Miftahurrahman, Syamsul Ma'arif,

Anshori wahyu Cokro, Beni dan semua kang-kang Ikamaru lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kekonyolan, semangat, dan kekompakannya.


6. Segenap sahabat-sahabat senior PMII atas semua bimbingan dan dukungannya dalam menjalani proses pengkaderan. Terkhusus Mas Richad, Mas Rofi'udin, Mas Ali Koping, Mas Arif Musthofifin, Mas Gendut, Mas Adib, Mas Yusro, Mas Ali, Mas Syaifudin, Mas Zen Adv, Mas Teddi, Mas Iman, Mas Wiwid, Mas Hadzik, Mas Ikrom, Mas Attan, Mas Ujik, Mas Najib, Mas Herry, Mas Hamdani, Mas Yayan, Mas Qodir, Mas Fakih, Mas Nasron, Mbak Evi, Mbak Nufus, Mas Siswoyo, Mas Aziz, Mas Ceprudin, Mas Fu'adi, Mas Shofa, Mas Ali, Mas Ubed, Mas Yono, Mas Wahid, Mas Sarung, Mas Siham, Mas Sholikin, Mas Shofi, Mas Luthfi, Mas Sabik, Mas Faiz, Mas As'ad, Mas Rohmad, Mas Rifan, Mas Upil.
7. Segenap sahabat Paus 2012 (Edy, Nastain, Citra, Najib, Dika, Ahsan, Yazid, Dodik, Wilud, Via, Elys, Rozi, Muhibbullah, Mirza, Novan, Arif, Kholik, Danir, Devi, Erika, Alin, Asep Syaifullah, Zizi, Ozan, Asep, Wahab, Jokowi, Lana, dll) terimakasih atas kehangatan dan kekeluargaanya.
8. Keluarga besar The Institute For Social And Political Research (IeSPR) Semarang yang selalu menemani dalam diskusi dan menganalisis isu-isu kenegaraan.
9. Adinda Norma Sukmawati yang selalu memberikan semangat dan selalu memotivasi untuk kesuksesanku.

10. Segenap keluarga besar Al-Mapaba PMII Rasyaei 2013 (Vitroh, Yogi, Abdit, Yazid, Jabrik, Rohim, Bambang, Almas, Arham, Rio, Inna, Aris, Aos, Rahmad, Nasrul), Al-Mapaba PMII Rasya 2014 (Agus, Bahtiar, Haidar, Kiki, Asya, Dinatun, Dinandul, Fikro, Luluk, Nayli, Izzah, Uswah, Atik, Firoh, Tina, Santi, Bayu, Fahmi, Edi, Jahid, Fadli, dll), Al-Mapaba PMII Rasya 2015 (Crazy), dan Al-Mapaba PMII Rasya 2016 yang selalu menjadi sumber inspirasi.
11. Sedulur-sedulur Baru KKN Ke-66 posko 48 Desa Kletek, Pak Inggih sekalian beserta perangkat, Mas Yanto, Mas Budi, dan sedulur posko (Isbah, Samsul, Rois, Galih, Devita, Ciki, Mumay, Puri, Hima, Dian, Silfi, Wulan, dan Zahlul). Semoga dapat reoni di desa Kletek lagi.
12. Temen-temen seperjuangan Kelas SJA48 dan SJB 2012 tetap semangat. Akhirnya kita bisa menaklukan hati pak kajur.

Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, 29 November 2016

Penulis,



Wahyu Supriyo

Nim: 122211075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG QADZAF	

A.	Pengertian Qadzaf	14
B.	Dasar Hukum Larangan Qadzaf	16
	1. Dasar Hukum Qadzaf Dalam Al-Qur'an.....	16
	2. Dasar Hukum Qadzaf Dalam Hadits	17
C.	Unsur-Unsur Jarimah Qadzaf	18
D.	Syarat-Syarat Jarimah Qadzaf	27
E.	Hak Allah Dan Hak Manusia Dalam Jarimah Qadzaf	28
F.	Pembuktian Jarimah Qadzaf.....	31
G.	Hukuman Jarimah Qadzaf	33
H.	Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Qadzaf.....	34
BAB III LANDASAN HUKUM DAN PROSES		
PENGGREBEKAN DUGAAN PERZINAHAN DI		
KELURAHAN NGALIYAN		
A.	Sekilas Tentang Kepolisian	35
	1. Kedudukan Kepolisian	35
	2. Visi dan Misi Kepolisian.....	40
	3. Komitmen Polsek Ngaliyan.....	41
	4. Tugas dan Wewenang Kepolisian	43
	5. Program Prioritas Polsek Ngaliyan	55
	6. Quick Wins.....	56
B.	Landasan Hukum Penggrebekan Perzinahan yang melibatkan Polsek Ngaliyan	57
C.	Proses Grebekan dugaan Perzinahan di Ngaliyan	61

**BAB IV ANALISIS SOP PENYIDIKAN DAN PROSES
GREBEKAN DUGAAN PERZINAHAN DI NGALIYAN
DALAM PERSPEKTIF QADZAF**

A. Analisis SOP Penyidikan dalam Perspektif Qadzaf ...	68
B. Analisis Proses Grebekan Dugaan Perzinahan di Ngaliyan dalam Perspektif Qadzaf	79

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan.....	85
D. Saran-Saran	87
E. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP